



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru Kelas II yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUWARDIN, Lahir di Watu, 4 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, Alamat Watu Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Kelas II pada tanggal 9 Agustus 2022 dengan Nomor Register 45/Pdt.P/2022/PN Bar telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk nomor 7311010405750003 tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa didalam Kartu tanda penduduk tersebut, tertera nama pemohon yaitu SUWARDIN lahir di Watu tanggal 04 Mei 1975;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor 7311012807210008 tanggal 29 Juli 2021, tertera identitas pemohon yaitu SUWARDIN lahir di Watu tanggal 04 Mei 1975 ;
- Bahwa didalam Paspor pemohon nomor : C8646424 tanggal 20 April 2022 tertera identitas pemohon yaitu SUWARDING lahir di Barru tanggal 04 Mei 1975 ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu, SUWARDIN sedangkan yang tertera dalam Paspor pemohon yaitu SUWARDING;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 470/258 /Dukcapil/BR/VIII/2022 tanggal 04 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perubahan nama pada data kependudukan pemohon yaitu SUWARDIN diubah menjadi SUWARDING;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan atau melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera di dalam Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yaitu SUWARDIN diperbaiki menjadi SUWARDING;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suatnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu tanda penduduk 7311010405750003 tanggal 29 Juli 2021 dan Kartu Keluarga nomor 7311012807210008 tanggal 29 Juli 2021 yaitu SUWARDIN diperbaiki menjadi SUWARDING sebagaimana tertera didalam Paspor pemohon ;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/258/Disdukcapil/BR/III/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang penerbitan penetapan pengadilan, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0415/AC/2021/PA. Prg tanggal 14 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 731101280210008 tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7311010405750003, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Paspor No. C8646424 atas nama Suwarding, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi H. Nahiruddon, S.Sos, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon yang ada di KTP, KK;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Suwarding;
 - Bahwa pada dokumen KTP, Akta Cerai dan KK tertulis nama Pemohon adalah Suwardin;
 - Bahwa dalam dokumen Paspor tertulis adalah Suwarding;
 - Bahwa perbaikan ini digunakan untuk kepentingan pekerjaan diluar negeri;
 - Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon tidak digunakan untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun menghapuskan utang ataupun mengaburkan identitas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Herman Bin Sulaiman , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbaikan nama Pemohon yang ada di KTP dan KK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang sebenarnya adalah Suwarding;
- Bahwa pada dokumen KTP, Akta Cerai dan KK tertulis nama Pemohon adalah Suwardin;
- Bahwa dalam dokumen Paspor tertulis adalah Suwarding;
- Bahwa perbaikan ini digunakan untuk kepentingan pekerjaan diluar negeri;
- Bahwa perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon tidak digunakan untuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun menghapuskan utang ataupun mengaburkan identitas;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru Kelas II, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 terdapat fakta hukum bahwa Pemohon beralamat di Watu Desa Libureng Kecamatan Tanete Riajak Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru Kelas II berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, elemen data dinamis berupa nama dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan perbaikan nama tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 Kutipan Akta Cerai Nomor 0415/AC/2021/PA.Prg, P-3 berupa Kartu Keluarga NIK 7311012807210008 atas nama kepala keluarga Suwardin, bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk NIK 311010405750003 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon tertulis Suwardin;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Paspor diperoleh fakta bahwa yang tertulis dalam Paspor adalah Suwarding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi nama pemohon yang sebenarnya adalah Suwarding, selanjutnya terhadap perubahan yang dimintakan oleh Pemohon ini akan digunakan untuk pekerjaan diluar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 470/258/Dukcapil/BR/VII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dilakukan perubahan KTP dan KK pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, serta permohonan Pemohon tidak digunakan untuk mengaburkan identitas ataupun menghapuskan hutang, maka terbuktilah bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap nama Pemohon yang dimohonkan untuk diubah dari Suwardin menjadi Suwarding sudah sepatutnya dikabulkan, oleh karenanya identitas yang selanjutnya digunakan oleh Pemohon adalah Suwarding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan KK dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan KK karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan KK tidak dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau KK;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon merupakan orang yang awam hukum dan pada perkara permohonan, Pengadilan selalu memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaan yang dipandang perlu untuk mengatur suatu hal, sehingga Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila petitum keempat yang berbunyi, "*Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan dan dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang bersangkutan*" diubah dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan dengan dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum kesatu oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang semula yaitu Suwardin sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga No. 7311012807210008 tanggal 29 Juli 2021 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 7311010405750003 tanggal 29 Juli 2021, diperbaiki menjadi Suwarding dan selanjutnya identitas yang dipergunakan adalah Suwarding;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp235.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru Kelas II selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anwar Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 1. | Biaya Proses : Rp 175.000,- |
| 2. | Biaya PNPB : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Materai: Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 235.000,- |